



**PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN**  
**NOMOR : W13-A34/752/HM.02.3/SK/3/2023**

**TENTANG**  
**TIM TEKNOLOGI INFORMASI**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

- Menimbang : 1. Bahwa adanya perubahan pembagian tugas Tim Teknologi Informasi di Pengadilan Agama Kota Madiun perlu dibentuk ulang Tim Teknologi Informasi;
2. Bahwa yang namanya tercantum dalam daftar lampiran I Keputusan ini dianggap mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Tim Teknologi Informasi untuk dapat melaksanakan tugas Tim Teknologi Informasi maka perlu pembagian tugas Tim Teknologi Informasi meliputi Penanggung Jawab, Pengarah, Ketua Tim, Sekretaris dan Anggota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
4. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1851/OT.00/IX/2007 Tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi;
5. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor : W13-A/1618/OT.00/IX/2007 dan hasil Rakernas Tahun 2007 Tentang Teknologi Informasi;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TENTANG TIM TEKNOLOGI INFORMASI PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023.**
- Pertama : Membentuk Kembali Tim Teknologi Informasi Pengadilan Agama Kota Madiun dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Teknologi Informasi antara lain :
1. Memberikan rumusan/gambaran penggunaan/penerapan dalam hal Teknologi Informasi kepada Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun.
  2. Memberikan pertimbangan pengembangan Teknologi Informasi kepada Wakil Ketua, Hakim, Pejabat Struktural dan Fungsional dilingkungan Pengadilan Agama Kota Madiun.
  3. Memberi kemudahan, kesederhanaan, kecepatan pelayanan terhadap pencari keadilan dan masyarakat luas dalam meningkatkan pelayanan publik yang berbasis IT.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023 dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada Tanggal : 01 Maret 2023  
Ketua



**Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.S.I.**  
NIP. 198301312009041002

Lampiran I : Keputusan Ketua Pengadilan  
Agama Kota Madiun  
Nomor : W13-A34/752/HM.02.3/SK/3/2023  
Tanggal : 01 Maret 2023

**TIM TEKNOLOGI INFORMASI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

Penanggung Jawab : **Dr. H. Sofyan Zefri, S.H.I., M.Si.**  
Ketua Tim : **Onis Nur Islahi, S.Sos., M.M.**  
Wakil Ketua Tim : **Mochammad Mu'ti, S.H.**  
Sekretaris Tim : **Anita Nurhikma, S.H., M.Hum.**  
Koordinator Lapangan : **Widi Tri Hananto, S.Kom**  
Divisi *Software* :  
1. Abdurrohim, S.Kom.  
2. Anang Marfianto, S.Kom.  
Divisi *Hardware* :  
1. Irkhamni  
2. Arif Kurniadi

Madiun, 01 Maret 2023  
Ketua,  
  
**Dr. H. SOFYAN ZEFRI, S.H.I., M.SI.**  
NIP. 198301312009041002

Lampiran II : Keputusan Ketua Pengadilan  
Agama Kota Madiun  
Nomor : W13-A34/752/HM.02.3/SK/3/2023  
Tanggal : 01 Maret 2023

**URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
TIM TEKNOLOGI INFORMASI  
PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN TAHUN 2023**

**Uraian Tugas Divisi Hardware**

1. Memastikan komputer yang digunakan dapat berfungsi dengan normal.
2. Memastikan setiap aplikasi / system yang dipakai berfungsi seperti yang seharusnya.
3. Memastikan setiap jaringan di komputer berfungsi dengan baik.
4. Memastikan setiap CCTV berfungsi dengan baik.
5. Cek dan update setiap pembaharuan sistem operasi maupun aplikasi yang digunakan.
6. Bertugas melakukan backup terhadap semua data agar aman dan jika sistem mengalami gangguan, dan melakukan restore data dari backup system.
7. Bertanggung jawab terhadap mesin pendukung seperti Printer, Scanner, Fingerprint.
8. Bertanggung jawab terhadap keamanan data dan system dari Virus / Malware / Ransomware.
9. Melakukan Trouble Shooting masalah sistem , jaringan dan server.

**Uraian Tugas Divisi Software**

1. Memberi dukungan teknis serta sebagai bagian dari proses pengembangan aplikasi sesuai kebutuhan.
2. Mengimplementasikan sesuai kebutuhan kantor mulai dari konfigurasi aplikasi, desain aplikasi, pemrograman aplikasi, penyetoran aplikasi, uji coba, training, security sampai dengan dokumentasinya.
3. Membuat program sesuai kebutuhan kantor
4. Meng-update program yang sudah berjalan
5. Memonitor program yang sudah berjalan
6. Mengembangkan website perusahaan

Madiun, 01 Maret 2023

Ketua,



**Dr. H. SOEYAN ZEFRI, S.H.I., M.SI.**

NIP. 19830131 200904 1 002